



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6883);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kerinci.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp.1.295.053.155.430,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	1.252.442.060.080,-
2. Belanja Daerah	: Rp.	1.295.053.155.430,-
Surplus/(Defisit)	: Rp.	(42.611.095.350,-)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	: Rp.	42.611.095.350,-
b. Pengeluaran	: Rp.	000,-
Pembiayaan Netto	: Rp.	42.611.095.350,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	: Rp.	000,-

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.252.442.060.080,- yang bersumber dari :
- | | | |
|---|-------|---------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | : Rp. | 58.408.022.790,- |
| b. Pendapatan Transfer | : Rp. | 1.183.649.264.224,- |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | : Rp. | 10.384.773.066,- |

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sebesar Rp.58.408.022.790,- yang terdiri atas :
- | | | |
|--|-------|------------------|
| a. Pajak Daerah | : Rp. | 35.585.699.459,- |
| b. Retribusi Daerah | : Rp. | 4.594.400.000,- |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | : Rp. | 10.027.923.331,- |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | : Rp. | 8.200.000.000,- |
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.35.585.699.459,-
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.4.594.400.000,-
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.10.027.923.331,-
- (5) Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.200.000.000,-

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp.1.183.649.264.224,- yang terdiri dari atas :
- | | | |
|------------------------------|-------|---------------------|
| a. Transfer Pemerintah Pusat | : Rp. | 1.112.924.955.000,- |
| b. Transfer antar-daerah | : Rp. | 70.724.269.224,- |
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.112.924.955.000,-
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp.70.724.269.224,-

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp.10.384.773.066,- yang terdiri atas :
- | | | |
|---|-------|-----------------|
| a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak dipisahkan | : Rp. | 450.000.000,- |
| b. Jasa Giro | : Rp. | 1.650.000.000,- |
| c. Pendapatan Bunga | : Rp. | 2.600.000.000,- |
| e. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah. | : Rp. | 3.500.000.000,- |
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.450.000.000,-
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp.1.650.000.000,-

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.295.053.155.430,- yang terdiri atas :
- | | | |
|--------------------------|-------|-------------------|
| a. Belanja Operasi | : Rp. | 808.427.605.568,- |
| b. Belanja Modal | : Rp. | 169.284.184.017,- |
| c. Belanja Tidak Terduga | : Rp. | 5.000.000.000,- |
| d. Belanja Transfer | : Rp. | 312.341.365.845,- |

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdiri atas :

- | | | |
|----------------------------|-------|-------------------|
| a. Belanja Pegawai | : Rp. | 550.759.476.360,- |
| b. Belanja Barang dan Jasa | : Rp. | 247.885.678.908,- |
| c. Belanja Bunga | : Rp. | 000,- |
| d. Belanja Subsidi | : Rp. | 000,- |
| e. Belanja Hibah | : Rp. | 9.782.450.300,- |
| f. Belanja Bantuan Sosial | : Rp. | 000,- |
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp.550.759.476.360,-
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp.247.885.678.908,-
 - (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp.Nihil
 - (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp.Nihil
 - (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebesar Rp.9.782.450.300,-
 - (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebesar Rp.Nihil.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp.169.284.184.017,- yang terdiri atas :

a. Belanja modal tanah.	: Rp.	2.900.000.000,-
b. Belanja modal peralatan dan mesin.	: Rp.	15.790.009.142,-
c. Belanja modal gedung dan bangunan.	: Rp.	51.977.351.190,-
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	: Rp.	95.143.862.105,-
e. Belanja modal aset tetap lainnya: dan	: Rp.	3.472.961.580,-
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.2.900.000.000,-
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.15.790.009.142,-
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 51.977.351.190,-
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.95.143.862.105,-
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.3.472.961.580,-

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp.5.000.000.000,- yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp.312.341.365.845,- yang terdiri dari :

a. Belanja bagi hasil; dan	Rp.	4.008.009.945,-
b. Belanja bantuan keuangan.	Rp.	308.333.355.900,-
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.4.008.009.945-
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.308.333.355.900,-

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah terhadap Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.42.611.095.350,- yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a Rp.42.611.095.350,- yang terdiri atas :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.42.611.095.350,-
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.000,-
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.000,-
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.000,-
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.000,-
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.000,-

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp.000,- yang terdiri atas :
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.000,-
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.000,-
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.000,-
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.000,-
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.000,-

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.(42.611.095.350,-)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.42.611.095.350,-

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dan Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran belanja;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,


ZAINAL EFENDI